



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 1/PK.01-BA/3528/2023 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan tanggal 2 Januari 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan; dan
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, yang terdiri atas:
  1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan; dan
  2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat, yang terdiri atas:
  1. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
  2. Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
  3. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:

1. Hari Mulyono, S.E;
2. Raden Windari Wahyuni, S.P;
3. Moh. Syaiful Ramadhan. S.Sos;

g. Operator E-PPID yaitu :

Nama : Faizal Aries

Jabatan : Staf Perencanaan Data dan Informasi

Email : [f4ri3z@gmail.com](mailto:f4ri3z@gmail.com)

Telepon : 082337914591

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN,  
ttd

MOH. HALILI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PAMEKASAN,

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

